



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin ZIKRI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Biha;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/XI/2020/Reskrim, Terdakwa

SURYADI Bin ZIKRI (Alm) ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa **SURYADI Bin ZIKRI (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa **SURYADI Bin ZIKRI (Alm)** menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa terkait pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin ZIKRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Bin ZIKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk KABOTA warna merah silver dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban ZAINUL ABIDIN Bin M YUNUS (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bawa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYADI Bin ZIKRI (Alm) bersama- sama dengan sdr. Rian Alias Kliwon (dpo), sdr. Sahferi (dpo), sdr. Maryadi (dpo) pada bulan Maret 2020 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Sawah Pekon Tanjung Kecamatan Pesisir Sselatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw



daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek KOBOTA yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan saksi ZAINUL ABIDIN Bin M. YUNUS (ALM), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada bulan maret tahun 2020 sekira pukul 23.30 wib sdr. Maryadi (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. SAHFERI (dpo) di dusun Kampung Sawah Pekon Tanjung Raya, saat di perjalanan sesampainya di pekan Biha Sdr. MARYADI (DPO) mengatakan bahwa dari keterangan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SAHFERI ada mesin diesel bajak merek KABOTA warna merah-silver di gubuk yang beralamatkan di dusun kampung sawah pekan Tanjung Raya, kemudian Sdr. MARYADI (DPO) mengajak terdakwa mengambil mesin diesel bajak tersebut tanpa meminta izin pemilknya. Sesampainya di rumah Sdr. SAHFERI, Sdr. MARYADI (DPO) menanyakan keberadaan dan milik siapa mesin diesel bajak tersebut kepada sdr. SAHFERI (DPO), "dimana letak mesin bajak/ traktor yang kamu dan rian ceritakan waktu itu? Milik siapa mesin bajak/traktor tersebut" dan sdr. SAHFERI (dpo) menjawab, "ada di dalam gubuk di tengah sawah mana, milik orang Krui yang menggarap sawah di sini." Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sdr. MARYADI (DPO) mengajak Sdr. SAHFERI (DPO) menuju kearah gubuk persawahan untuk mengambil mesin diesel bajak tersebut dan terdakwa menunggu di teras rumah SAFHERI sendirian. Setelah tiga puluh menit kemudian Sdr. MARYADI (DPO) dan Sdr. SAHFERI (DPO) menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mendorong motor milik Sdr. MARYADI (DPO) menuju jalan di dekat rumah SAHFERI (DPO) dan saat itu terdakwa melihat sebuah mesin diesel bajak di pinggir jalan, kemudian terdakwa membantu menaikkan mesin diesel bajak tersebut ke atas sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr. MARYADI (DPO), kemudian Sdr. MARYADI (DPO) mengemudikan motor tersebut dan terdakwa duduk dibelakang sembari memegang mesin diesel tersebut. Kemudian terdakwa dan Sdr. MARYADI (DPO) menuju ke rumah Sdr. OKTORI yang beralamatkan di pekan Sukarame, sesampainya di rumah Sdr. OKTORI terdakwa meletakkan mesin tersebut ke dalam rumah Sdr dan menjual mesin diesel tersebut kepada Sdr. OKTORI seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan uangnya ditunggu dalam waktu 2 hari dan Sdr. OKTORI akan mengantarnya ke rumah terdakwa. Bahwa dari hasil penjualan mesin diesel tersebut Sdr. MARYADI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Sdr SAHFERI (DPO) mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINUL ABIDIN Bin M. YUNUS (ALM) mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 di dusun kampung sawah, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sekira jam 10.00 WIB anak Saksi yang bernama Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN** datang ke rumah menemui Saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit mesin traktor merk Kobota merah silver yang disimpan di gubuk telah hilang dicuri orang, kemudian kami mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit mesin traktor merk kobota warna merah silver tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobota warna merah silver tersebut telah dijual kepada warga Tenumbang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pesisir Selatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) Unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver, minyak semprot rumput, dan barang tersebut disimpan di gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN**;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, terdapat kerusakan di pintu belakang gubuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang terakhir menggunakan mesin tractor tersebut ialah Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN**;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah ayah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) Unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver, minyak semprot rumput, dan barang tersebut disimpan di gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 di dusun kampung sawah, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, terdapat kerusakan di pintu belakang gubuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan merusak dinding dapur yang terbuat dari papan dan membuka gembok pintu dapur yang terkunci dari dalam;
- Bahwa yang terakhir menggunakan mesin traktor tersebut ialah Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN**;



- Bahwa kondisi terakhir gubuk saat Saksi menitipkan mesin tractor ialah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) nit mesin traktor merk Kabota warna merah silver, beberapa model kunci Pass, baut, sil roda traktor, kunci ring, kompor gas, tabung gas, tank semprot, dan beberapa botol racun rumput;
- Bahwa mesin tractor tersebut disimpan di dalam gubuk milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada mulanya hari jumat tanggal 3 april 2020, sekira jam 08.00 WIB, Saksi tiba di gubuk miliknya dan masuk ke dalam gubuk dan melihat dinding dapur sudah terbuka dan rusak, dan kunci dapur hanya 1 yang terkunci yakni pada bagian pintu depan, lalu Saksi mengecek 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobota warna merah silver milik Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN** yang dititipkan digubuk Saksi sudah tidak ada, lalu kemudian Saksi menemui Saudara **FAIZAL HUSIN** dan menanyakan keberadaan mesin tersebut, kemudian sekira jam 10.00 WIB, Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN** datang melakukan pengecekan ke gubuk dan mesin tersebut memang tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke gubuk tersebut sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdapat kerusakan di bagian pintu belakang gubuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gubuk milik Saksi tersebut sebelumnya terkunci yakni pada pintu bagian depan menggunakan kunci gembok sedangkan pintu pada bagian belakang menggunakan kunci plang kayu yang ditutup dari dalam;

- Bahwa yang memegang kunci gubuk adalah Saksi, sedangkan apabila Saksi **MAT RIDHO Bin ZAINAL ABIDIN** ingin menitipkan mesin traktornya maka harus meminjam kepada Saksi terlebih dahulu kunci gubuknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil sejumlah barang termasuk mesin traktor yaitu 1 (satu) Unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada bulan Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI**, dan memiliki ide pertama kali ialah Saudara **MARYADI**;

- Bahwa Terdakwa dan lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sepotong kayu, 2 (dua) buah Vanbelt dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 yakni sepeda motor Honda Revo milik Saudara **MARYADI**;

- Bahwa pada mulnya bulan Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saudara **MARYADI** ke rumah Saudara **SAHFERI**, dan mengatakan ada mesin traktor di daerah Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saudara **MARYADI** mengajak Saudara **SAHFERI** untuk mengambil mesin tersebut di gubuk dan Terdakwa menunggu diteras rumah Saudara **SAHFERI** lalu membantu menaikan mesin tersebut ke atas sepeda motor Revo warna hitam milik Saudara **MARYADI** dan Terdakwa duduk di jok belakang memegang mesin menuju ke Pekon Sukarame;

- Bahwa Terdakwa, Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** mengambil barang tersebut dengan menggunakan kayu yang sudah ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw



sebelumnya di gubuk, kemudian membawa mesin traktor tersebut dengan cara dipikul sampai di pinggir jalan kemudian menaikannya keatas sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan lainnya mengambil barang tersebut dikarenakan tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa mesin traktor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas hasil penjualan tersebut Saudara **MARYADI** mendapat bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saudara **SAFERI** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara **RIAN** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merk KABOTA warna merah silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** kehilangan mesin traktor miliknya yang disimpan di gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)**;

- Bahwa mesin traktor yang hilang ialah 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver;

- Bahwa pada mulanya bulan Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saudara **MARYADI** ke rumah Saudara **SAHFERI**, dan mengatakan ada mesin traktor di daerah Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saudara **MARYADI** mengajak Saudara **SAHFERI** untuk mengambil mesin tersebut di gubuk dan Terdakwa menunggu diteras rumah Saudara **SAHFERI** lalu membantu menaikkan mesin tersebut ke atas sepeda motor Revo warna



hitam milik Saudara **MARYADI** dan Terdakwa duduk di jok belakang memegang mesin menuju ke Pekon Sukarame;

- Bahwa 1 (satu) Unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama Saudara Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** dengan cara menggunakan kayu yang sudah ada sebelumnya di gubuk, kemudian membawa mesin traktor tersebut dengan cara dipikul sampai di pinggir jalan kemudian menaikannya keatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya mesin traktor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;



Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYADI Bin ZIKRI (Alm)** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa pada mulanya bulan Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saudara **MARYADI** ke rumah Saudara **SAHFERI**, dan mengatakan ada mesin traktor di daerah Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saudara **MARYADI** mengajak Saudara **SAHFERI** untuk mengambil mesin tersebut di gubuk dan Terdakwa menunggu diteras rumah Saudara **SAHFERI**, kemudian Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** masuk ke dalam gubuk dengan membuka pintu gubuk menggunakan kayu, kemudian masuk dan membawa mesin traktor tersebut dengan cara dipikul sampai dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu diteras rumah Saudara **SAHFERI** dan melihat Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** memikul mesin traktor lalu membantu memindahkan mesin traktor tersebut keatas motor Honda Revo warna hitam, kemudian Saudara **MARYADI**



membawa motor tersebut Bersama Terdakwa yang duduk di kursi belakang memegang mesin menuju ke Pekon Sukarame;

Menimbang, bahwa selanjutnya mesin traktor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Saudara **MARYADI** mendapat bagian Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Saudara **SAFERI** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara **RIAN** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, total kerugian yang diderita oleh Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** atas hilangnya 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver ialah Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver milik Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**, dari dalam gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)** yang kemudian dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gubuk dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** dan pemilik gubuk yaitu Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)**, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang yakni Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan



Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada mulanya bulan Maret sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** masuk ke dalam gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)**, kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver milik Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** yang berada di dalam gubuk di depan rumah di daerah Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver milik Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**, kemudian Terdakwa bersama Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** membawa mesin traktor tersebut menuju ke Pekon Sukarame, dan menjualnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta atas hasil penjualan mesin traktor tersebut Saudara **MARYADI** mendapat bagian Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Saudara **SAFERI** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara **RIAN** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut diambil untuk dibagi hasilnya dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu perkarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya,



sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** masuk ke dalam gubuk milik Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)**, dan mengambil 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver milik Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)** yang berada dalam gubuk;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari yaitu keadaan matahari telah terbenam dan lokasi pencurian tersebut dilakukan di dalam gubuk yang mana gubuk tersebut terbuat dari kayu, sehingga termasuk dalam kategori sebagaimana unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari saat pemilik tidak berada di lokasi, serta Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan yaitu Saksi **MAT SUHARDI Bin MAT RIDWAN (Alm)** selaku pemilik gubuk;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam di dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya bulan Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI**, pergi ke daerah Dusun Kampung Sawah, Pekon Tanjung Raya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** mengambil mesin traktor di sebuah gubuk dan Terdakwa menunggu diteras rumah Saudara **SAHFERI**, kemudian Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI** masuk ke dalam gubuk dengan membuka pintu gubuk menggunakan kayu, kemudian masuk dan membawa mesin traktor tersebut dengan cara dipikul sampai dipinggir jalan lalu Terdakwa membantu memindahkan mesin traktor tersebut keatas motor Honda Revo warna hitam, kemudian Saudara **MARYADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut bersama Terdakwa yang duduk di kursi belakang memegang mesin menuju ke Pekon Sukarame untuk kemudian dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, Saudara **MARYADI** dan Saudara **SAHFERI**, dengan cara bersama-sama mengambil barang milik orang lain tersebut sehingga perbuatan menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver;

yang merupakan hasil barang curian serta telah disita dari Penyidik, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin ZIKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk Kabota warna merah silver;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **ZAINUL ABIDIN Bin M.YUNUS (Alm)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, dan **INDRI MUHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIDIA PANTAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **DEAGATYA GILANG DWI P., S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

INDRI MUHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)